

KONFLIK DAN KETEGANGAN DALAM HUKUM ISLAM: ANTARA IDEALISME DAN REALISASI

Junaedi Hasyim¹, Suhufi², Misbahuddin³Email: junaedihasyimlaw@gmail.com, muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id,
misbahuddin@uin-alauddin.ac.id

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrack

Conflict and tension between idealism and implementation in Islamic law are natural phenomena in the history of Islamic civilization. The primary responsibility of Islamic thinkers, scholars, and legal practitioners is to find harmony between sharia principles and the needs of modern society. The purpose of this study is to analyze the Conflict and Tension in Islamic Law: between Idealism and Realization. The implementation of the law does not always align with its ideals due to various social, political, cultural, and even internal constraints within the Muslim community itself. This tension arises from differences in legislation, interpretation, and social application, making Islamic law appear inconsistent across locations. Contributing factors include globalization, limitations in contextual ijtiḥad, diverse societal attitudes, and state legal systems that do not fully support sharia. However, this tension should be seen not as an obstacle, but as an opportunity to strengthen the dynamics of Islamic law through a maqasid approach, educational reform, scholarly dialogue, and inclusive legislation. In this way, Islamic law will remain alive and relevant in facing the challenges of the times without losing its fundamental values.

Keywords: *Conflict and Tension, Islamic Law, Idealism, Realization*

Abstrak

Konflik dan ketegangan antara idealisme dan implementasi dalam hukum Islam adalah fenomena yang alami dalam sejarah peradaban Islam. Tanggung jawab utama bagi para pemikir, ulama, dan praktisi hukum Islam adalah

Article History

Received: Juli 2025
Reviewed: Juli 2025
Published: Juli 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).

menemukan keselarasan antara prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Konflik dan Ketegangan dalam Hukum Islam: antara Idealisme dan Realisasi. Pelaksanaan hukum tidak selalu sejalan dengan idealismenya disebabkan oleh berbagai kendala sosial, politik, budaya, dan bahkan berasal dari internal umat Islam itu sendiri. Ketegangan itu muncul sebagai hasil dari perbedaan dalam undang-undang, penafsiran, dan penerapan sosial yang membuat hukum Islam terlihat tidak konsisten di berbagai lokasi. Faktor penyebabnya meliputi globalisasi, keterbatasan ijtihad yang kontekstual, sikap masyarakat yang beragam, dan sistem hukum negara yang tidak sepenuhnya mendukung syariah. Akan tetapi, ketegangan ini seharusnya dilihat bukan sebagai rintangan, melainkan sebagai kesempatan untuk memperkuat dinamika hukum Islam dengan pendekatan maqashid, reformasi pendidikan, dialog keilmuan, dan legislasi yang bersifat inklusif. Dengan cara itu, hukum Islam akan senantiasa tetap hidup dan relevan menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Kata kunci: Konflik dan Ketegangan, Hukum Islam, Idealisme, Realisasi

PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah sistem hukum yang mengatur tidak hanya hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan, tetapi juga meliputi aspek sosial, politik, dan ekonomi. Dalam ranah ekonomi, Hukum Islam atau *Fiqh al-Iqtishadiyyah* bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta larangan terhadap riba, *gharar*, dan eksploitasi. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai dasar normatif yang memisahkan sistem ekonomi Islam dari sistem kapitalis atau sosialis.

Buku kelima Noel James Coulson berjudul "Conflict in Islamic Jurisprudence". Buku ini merangkum penelitian Prof. Coulson tentang dasar-dasar hukum Islam dengan melihat enam sifat yang saling bertentangan. Keenam sifat tersebut adalah hukum dan etika, stabilitas dan perubahan, otoritas dan kebebasan, kesatuan dan keberagaman, wahyu dan akal budi, serta idealisme dan realitas. Profesor Coulson berupaya menjelaskan bagaimana hukum Islam telah berkembang seiring waktu, dengan mempertimbangkan fungsi mufti dan hakim. Keenam gagasan yang saling bertentangan ini disajikan untuk dianalisis dan harus dipandang sebagai subjek yang terkait, alih-alih sebagai komponen filsafat hukum Islam yang terpisah dan independen.

Meskipun demikian, hukum Islam tidak beroperasi dalam ruang hampa dalam penerapannya. Ia harus menghadapi kenyataan kehidupan masyarakat yang sangat fleksibel dan penuh rintangan. Seringkali, kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sistem hukum positif di suatu negara tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai ideal hukum Islam. Dari sinilah timbul perselisihan dan ketegangan antara cita-cita dan pelaksanaan.

Ketegangan ini tampak di sejumlah negara Muslim yang menerapkan pendekatan yang beragam dalam pengadopsian hukum Islam. Beberapa negara berusaha menerapkan hukum Islam secara resmi

melalui undang-undang, sementara yang lain hanya membatasi hukum Islam pada aspek privat atau etika. Di negara yang menyebut dirinya sebagai negara Islam, penerapan hukum syariah sering terhalang oleh sistem politik sekuler atau kepentingan elit yang berkuasa.

Selain di tingkat struktural, konflik juga muncul dalam konteks individu dan sosial. Contohnya, dalam praktik warisan, perbankan syariah, dan hukum keluarga, sering terjadi ketidakcocokan antara teks hukum Islam dengan realitas di lapangan. Masyarakat yang tidak matang, struktur hukum yang bertumpuk, serta keterbatasan pemahaman menjadi faktor penghalang utama dalam menghubungkan idealisme dengan penerapan hukum Islam.

Tantangan lain yang meningkatkan ketegangan terdapat pada aspek metodologi ijtihad. Para ulama modern menghadapi tantangan: menjaga kesucian nash atau melakukan penafsiran kembali hukum dengan pendekatan maqashid al-syariah agar tetap sesuai dengan keadaan zaman. Pendekatan kontekstual dan tekstual sering kali saling bertentangan, serta menghasilkan perdebatan sengit dalam diskursus pemikiran hukum Islam.

Secara historis, contoh konflik ini bukanlah sesuatu yang baru. Praktik reinterpretasi hukum pernah dilakukan oleh sahabat, seperti Umar bin Khattab yang menunda hukuman potong tangan saat masa paceklik untuk menjaga keadilan substantif. Akan tetapi, pendekatan yang adaptif ini sekarang menjadi bahan perdebatan akibat munculnya kelompok-kelompok konservatif yang menolak tafsir ulang karena kekhawatiran akan penyimpangan.

Modernisasi dan globalisasi semakin meningkatkan tantangan yang dihadapi oleh hukum Islam. Nilai-nilai sekularisme, demokrasi, hak asasi manusia, dan sistem ekonomi kapitalis sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, di sisi lain, beberapa pemikir Islam melihat kesempatan untuk mengembangkan hukum Islam agar dapat berkomunikasi dengan kenyataan global tanpa mengorbankan identitas.

Usaha reformasi hukum Islam yang dilakukan oleh cendekiawan muslim modern menunjukkan adanya kesadaran untuk mengharmoniskan hukum Islam dengan situasi masa kini. Reformasi ini bertujuan untuk mencegah kebakuan hukum dan memastikan bahwa hukum Islam tetap dinamis serta signifikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Walaupun begitu, reformasi ini tidak selalu memperoleh dukungan, bahkan seringkali menghadapi penolakan baik dari lembaga keagamaan maupun komunitas konservatif.

Pendidikan hukum Islam yang tetap bersifat normatif-teksual menjadi salah satu faktor yang memperburuk ketegangan. Banyak pesantren dan institusi keagamaan lebih mengutamakan hafalan serta pemahaman harfiah terhadap kitab-kitab klasik, tanpa memberikan siswa pendekatan kontekstual dan analitis. Namun, tantangan zaman mengharuskan lahirnya intelektual muslim yang dapat menghubungkan idealisme hukum dengan realitas sosial.

Oleh karena itu, konflik dan ketegangan antara idealisme dan praktik dalam hukum Islam adalah bagian dari dinamika sejarah hukum Islam itu sendiri. Alih-alih dilihat sebagai krisis, ketegangan ini justru menandakan bahwa hukum Islam merupakan sistem yang dinamis dan terus beradaptasi dengan keadaan. Tanggung jawab utama bagi para pemikir, ulama, dan praktisi hukum Islam adalah menemukan keselarasan antara prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Konflik dan Ketegangan dalam Hukum Islam: antara Idealisme dan Realisasi.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Idealisme dan Realisasi dalam Hukum Islam

Idealisme, sebagaimana digunakan dalam hukum Islam, mengacu pada norma-norma normatif yang diambil dari Al-Qur'an, Hadits, ijma, qiyas, dan prinsip-prinsip maqashid al-syariah, yang berupaya mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan dalam hidup.

Idealisme hukum Islam mencerminkan kesempurnaan hukum ilahi yang tidak hanya bersifat transendental, tetapi juga universal dan abadi. Nilai-nilai seperti keadilan ('*adl*'), kasih sayang, dan kebijaksanaan menjadi pusat dari idealisme hukum Islam.

Herman Horne mengemukakan bahwa idealisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa alam adalah manifestasi dari pemikiran, serta berpendapat bahwa substansi dunia ini berasal dari alam pikiran dan berkeyakinan bahwa hal-hal materi dapat dijelaskan melalui jiwa. Senada dengan itu, Ahmad Tafsir berpendapat bahwa idealisme dalam kajian filsafat merujuk pada keyakinan bahwa akal dan jiwa adalah satu-satunya cara untuk memahami hakikat realitas fisik. Kata "idea", yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di dalam jiwa, merupakan akar dari istilah ini.⁴

Semua realitas berakar pada idealisme dalam jiwa manusia. Pikiran dan realitas saling terkait erat. Cogito absolut adalah tempat idealisme bermula. Segala sesuatu harus ditafsirkan dalam konteks subjektivitas absolut, atau cogito itu sendiri. Idealisme dengan demikian membalikkan perspektif realis, yang menurutnya dunia hanya ada selama ia bergantung pada kesadaran total. Realitas pikiran sama dengan realitas ini.⁵

Realisme adalah ideologi atau ajaran yang selalu berawal dari realitas. Istilah "realisme" berasal dari kata "real" yang berarti "nyata". Kaum realis percaya bahwa setiap aspek realitas dapat dipahami secara objektif. Realitas diyakini sebagai entitas tertutup yang berada di luar manusia. Sejauh kesadaran merefleksikan realitas eksternal, kita memahami dan mencapai kebenaran. Misalnya, ketika seorang realis membahas persepsi, topik tersebut dianggap tidak relevan baginya. Menurut, persepsi merupakan fenomena objektif yang juga dapat dideskripsikan secara objektif. Menurut Yusuf Qardhawi, salah satu ciri umum Islam adalah realisme, yang menjadi keunggulannya. Islam tidak menganggap manusia sebagai malaikat bersayap atau berada di surga. Sebaliknya, Islam memandang manusia sebagai manusia yang memiliki kemampuan untuk benar atau salah, untuk mengikuti jalan yang benar tetapi juga untuk menyimpang darinya.⁶

Baik idealisme maupun realisme memiliki asumsi yang sama bahwa realitas dapat dipahami sepenuhnya meskipun memiliki sudut pandang yang sangat berlawanan.

Sementara itu, realisasi merupakan penerapan prinsip-prinsip itu dalam kehidupan nyata yang sangat kompleks. Pelaksanaan hukum Islam tidak selalu berjalan lancar, karena terpengaruh oleh perbedaan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam pelaksanaannya, muncul berbagai penafsiran, penyesuaian, bahkan konflik antara idealisme hukum dan realitas kehidupan masyarakat. Contohnya, penerapan hukum waris atau hukum pidana dalam Islam sering menghadapi kendala teknis dan sosiologis.

B. Pengertian Hukum Islam

1. Hukum Islam

⁴ Rusdi, "Filsafat Idealisme (Implikasinya Dalam Pendidikan)," Jurnal Dinamika Ilmu 13, no. 2 (2013): 291–306, <https://doi.org/10.21093/di.v13i2.70>.

⁵ K. Bertens, Filsafat Barat Abad XX, jilid 2, Jakarta: PT Gramedia, 1985, hal. 345. Lihat juga Ali Mudafir, Teori Dan Aliran Dalam Filsafat Dan Teologi, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1996, hal. 96

⁶ Anwar Sofiyudin Yusuf and Universitas, "AKAR PEMIKIRAN REALISME DALAM HUKUM ISLAM," Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 1, no. 1 (2007): 182, [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).

Dalam bahasa Arab, kata "Hukum" dan "Islam" merupakan dasar dari istilah hukum Islam. Namun, baik dalam literatur Arab, Al-Qur'an, maupun Hadits, istilah "hukum Islam" tidak ditemukan, yang diciptakan dengan menggabungkan kedua gagasan ini. Yayan Sopyan berpendapat bahwa kemunculan tiga sistem hukum yang saling terkait hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat merupakan awal mula istilah "hukum Islam" dikenal di Indonesia. Untuk membedakan antara hukum yang bersumber dari ajaran Islam, hukum yang berdasarkan adat istiadat Indonesia, dan hukum Barat yang dibawa oleh penjajah Belanda, frasa "hukum Islam" digunakan.⁷

Para ahli telah mengemukakan sejumlah definisi tentang hukum Islam, termasuk yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berkaitan dengan perilaku mukallaf yang diakui dan dianggap wajib bagi semua Muslim dan yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Nabi.⁸

Hukum Islam, di sisi lain, dijelaskan oleh Muhammad Daud Ali sebagai komponen dan turunan dari iman Islam. Menurut Fathurrahman Djamil, hukum Islam adalah kata bahasa Inggris "Islamic Law" (Hukum Islam), yang mencakup definisi dari dua konsep sebelumnya, yaitu "syariah" dan "fiqh".⁹

Menurut Abu al-'Ainain Badran, yang dikutip oleh Munif Suratmaputra, hukum Islam secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, studi tauhid, yang berevolusi dari hukum Islam yang berkaitan dengan komponen-komponen iman atau keyakinan. Kedua, tasawuf dan studi moralitas pada akhirnya mencakup hukum moral Islam. Ketiga, hukum Islam yang berkaitan dengan kegiatan mukallaf, yang kemudian menjadi bidang studi utama ushul dan fiqh. Karena komponen ketiga ini sering disebut sebagai hukum Islam, ketika seseorang menggunakan istilah "hukum Islam", mereka mengacu pada aturan yang mengatur kegiatan mukallaf.¹⁰

Di samping adanya perbedaan-perbedaan penafsiran, berikut ini dikenal sebagai keluaran filsafat hukum Islam, selain fiqh sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya:¹¹

- a. Sebuah fatwa, yang merupakan hasil penalaran hukum dan didorong oleh pertanyaan dari masyarakat, juga harus didasarkan pada refleksi konteks sosial di mana fatwa tersebut dikeluarkan. Fatwa dapat dikeluarkan baik secara individu (fardi) maupun komunal (jama'i). Produk fatwa tidak memiliki kekuatan hukum karena orang yang meminta fatwa tidak diwajibkan untuk mematuhi ketentuan hukumnya. Atho' Mudzhar, yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, menegaskan bahwa fatwa seringkali bersifat dinamis karena merupakan reaksi terhadap keadaan masyarakat saat ini. Namun, karena fatwa dapat berasal dari literatur fikih yang telah diterbitkan, isi fatwa tidak selalu mutakhir.¹²
- b. Putusan pengadilan, yang merupakan dokumen hukum yang dihasilkan oleh badan peradilan setelah mereka meninjau kasus-kasus yang telah diajukan ke hadapan mereka. Lembaga yang mengeluarkan hukum dikenal sebagai al-wilâyah al-qadhâ', individu yang mengeluarkan hukum dikenal sebagai qâdhi, atau hakim, dan hukum yang diputuskan dikenal sebagai qadhâ'. Semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut harus mematuhi

⁷Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, h. 7.

⁸Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 18.

⁹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), h. 12.

¹⁰Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 9.

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 8-9.

¹²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 33.

putusan pengadilan ini. Meskipun merupakan produk peradilan, putusan pengadilan dapat dianggap sebagai yurisprudensi, yang dapat berfungsi sebagai referensi hukum dalam situasi yang sebanding. Putusan pengadilan bersifat dinamis karena bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan di pengadilan pada saat tertentu, menurut Atho' Mudzhar, yang dikutip oleh Ahmad Rofiq.

- c. Peraturan perundang-undangan adalah undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif yang mengikat seluruh rakyat di negara tempat undang-undang tersebut diberlakukan, dan memuat sanksi bagi yang melanggarnya. Cakupan peraturan perundang-undangan ini yang relatif sempit, yang hanya mencakup beberapa topik hukum, merupakan salah satu kekurangannya. Misalnya, semua penduduk Indonesia wajib mematuhi undang-undang perkawinan, yang memuat hukum Islam.¹³

2. Sifat dan Tujuan Hukum Islam

Dua kategori utama dapat digunakan untuk mengklasifikasikan hukum Islam. Pertama, kegiatan keagamaan seperti salat, puasa, zakat, dan sebagainya diatur oleh hukum Islam. Intinya, hubungan manusia dengan Tuhan diatur oleh hukum Islam. Pedoman hukum ibadah ini pertama kali dijabarkan secara umum (mujmal) dalam Al-Qur'an. Kemudian, para ahli hukum menyempurnakannya dalam teks-teks yurisprudensi Islam, dan sabda, tindakan, serta ketetapan Nabi yang dikenal sebagai Sunnah menjelaskannya secara rinci. Oleh karena itu, hubungan antara ibadah ini dan hukum Islam bersifat tertutup. Mengenai aturan, tata cara, praktik, dan tata cara ibadah, tidak ada modernisasi ibadah atau proses yang mengakibatkan penyesuaian dan perombakan yang signifikan. Hanya metode atau penerapan perangkat kontemporer dalam pelaksanaannya yang dapat berubah. Mengingat keadaan ini, sebagian besar ulama mengembangkan konsep umum hukum ibadah, yang menyatakan bahwa, secara umum, semua jenis ibadah dilarang kecuali ada alasan yang sah untuk melarangnya. Menurut gagasan ini, ibadah harus mencakup contoh-contoh metode Nabi, seperti salat, wudhu, ibadah haji, dan sebagainya, yang semuanya membutuhkan bimbingan teknis Nabi. Gagasan ini berbeda dari prinsip hukum Islam kedua yang perlu dibahas, yaitu berkaitan dengan muamalah.

Kedua, hukum Islam yang mengatur muamalah mengatur interaksi sosial antarmanusia, termasuk pernikahan, akad, dan sanksi hukum, untuk menegakkan keadilan dan ketertiban di tingkat pribadi dan masyarakat. Hanya hal-hal mendasar saja yang dicakup oleh hukum muamalah ini. Dibandingkan dengan penjelasan beliau tentang ibadah, penjelasan Nabi kurang menyeluruh. Akibatnya, muamalah bersifat fleksibel, memungkinkan para ulama untuk maju melalui ijtihad. Karena itu, berlaku kaidah umum yang menyatakan bahwa segala sesuatu pada dasarnya dapat diterima kecuali ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Hukum Muamalah dipecah menjadi tujuh bagian oleh Abdul Wahab Khalaf, masing-masing dengan fungsi yang berbeda. Hukum keluarga (al-ḥwâl as-Syakhsyiyah), hukum perdata (al-ḥkâm al-madaniyah), hukum pidana (al-ḥkâm al-jinâ'iyah), hukum acara (al-ḥkâm al-murâfa'ât), hukum tata negara (al-ḥkâm al-dustûriyah), hukum internasional (al-ḥkâm al-duwaliyah), dan hukum ekonomi/bisnis (al-ḥkâm al-iqtisâdiyah wa al-mâliyah) merupakan tujuh aspek tersebut.

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 33.

Hukum Islam, yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi, hadir di muka bumi dengan tujuan untuk menjamin kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dengan menjaga kemaslahatan dan mencegah kemungkaran. Dengan kata lain, hukum Islam bertujuan untuk memajukan kesejahteraan semua makhluk hidup, baik jasmani maupun rohani, masyarakat maupun individu, baik di dunia maupun di akhirat.

As-Shâthibi menegaskan bahwa ada dua cara bagi manusia untuk mencapai tujuan ini. Pertama, memenuhi tuntutan syariat (taklîf), yang mencakup upaya menegakkannya (wujud) dengan menaati perintah-perintahnya (awâmir) dan melindunginya (ibqa') dari kehancuran dengan menjauhi larangan-larangannya (nawâhi) sebagaimana tercantum dalam syariat.

Kesejahteraan umat manusia pada hakikatnya merupakan tujuan utama hukum, yang juga dikenal sebagai maqâshid as-Syariah. Berkaitan dengan hal ini as-Shâthibi menyatakan bahwa: *"sesungguhnya shâri' (pembuat shari'at) dalam mensharî'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan."*¹⁴

Pernyataan as-Shâthibi menunjukkan dengan jelas bahwa kesejahteraan manusia merupakan inti dari maqâshid as-Syari'ah. Menurut Fathi ad-Daryni, yang sependapat dengan as-Shâthibi, hukum dibuat untuk kemaslahatan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, Muhammad Abu Zahrah menggarisbawahi bahwa semua ajaran Islam mencakup kemaslahatan publik yang hakiki. Allah menegaskan bahwa ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi merupakan sumber petunjuk, berkah, dan penyembuhan. Dengan demikian, mencapai kesejahteraan publik merupakan tujuan akhir hukum Islam. Al-Qur'an dan Hadits tidak menetapkan hukum apa pun selain yang berkaitan dengan kemaslahatan publik.

Fokus utama As-Shâthibi pada maqâshid as-Syari'ah sebagian besar bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa kesejahteraan publik merupakan bagian dari perintah Allah. Jika diringkas, beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan hukum menunjukkan bahwa semua hukum dimotivasi oleh pengejaran kemaslahatan, baik dengan cara menggiurkan atau meraih kemaslahatan, maupun dengan mencegah atau mencegah kemungkaran.

Jika kelima unsur fundamental (ushul al-khamsah) dikenali dan ditegakkan, kemaslahatan ini dapat diraih. Ad-din (agama), an-nafs (jiwa), al-'aql (akal), an-nasl (keturunan), dan al-mal (harta) merupakan kelima unsur fundamental tersebut. Mengapa kelima unsur ini? Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kelima pilar eksistensi ini membentuk fondasi dunia tempat manusia hidup. Mustahil menjalani kehidupan manusia yang benar-benar mulia tanpa memelihara kelima unsur ini. Oleh karena itu, pemeliharaan kelima unsur ini sangat penting bagi martabat manusia. Memelihara kelima unsur fundamental ini akan membantu seorang Mukallaf, namun keagalannya akan merugikannya.

Manfaat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan kepentingan untuk memenuhi dan menegakkan prinsip-prinsip ushul al-khamsah: kebutuhan pokok, kebutuhan wajib, dan kebutuhan vital. Dalam memilih manfaat, pembagian manfaat ini diperlukan untuk memastikan tingkat kebutuhan dan prioritasnya. Di sini, kebutuhan pokok pada tingkat

¹⁴Abu Ishâq as-Shâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûli as-Syari'ah*, h. 4.

kebutuhan pokok lebih utama daripada kebutuhan pokok, dan kebutuhan pokok pada tingkat kebutuhan pokok lebih utama daripada kebutuhan pokok.

Kebutuhan dasar merupakan prioritas penting bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam eksistensi manusia, inilah keutamaan terbesar yang tidak dapat diabaikan. Kelangsungan kehidupan di dunia dan akhirat akan terancam jika manfaat ini tidak diwujudkan. Ada dua cara untuk melindungi manfaat ini: pertama, dengan mengenalinya, dan kedua, dengan memastikan keberlanjutannya. Mewujudkan dan memenuhi kewajiban agama, seperti meyakini iman, membaca dua kalimat syahadat, salat, membayar zakat, berpuasa, menunaikan haji, dan sebagainya, merupakan contoh-contoh penjagaan agama (*ḥifz al-dīn*). Selain itu, menegakkan agama dengan berupaya mencegah kemungkaran dan mendorong kebaikan.

Mashlahah al-Hâjiyât merupakan kelebihan sekunder atau pelengkap yang dibutuhkan manusia agar hidup lebih mudah dan terhindar dari berbagai masalah. Jika kelebihan-kelebihan ini tidak direalisasikan, akan muncul tantangan dan kesengsaraan yang tidak membahayakan jiwa manusia. Misalnya, dalam hal ibadah, menyantuni orang sakit, bepergian, berbuka puasa, dan rukhshah (mengakhiri shalat).

Kelebihan tersier atau pelengkap dari Mashlahah al-Tazsîniyyât mendukung derajat kemuliaan (*murū'ah*) untuk mencapai kebaikan dan akhlak mulia. Keberadaan manusia tidak dirugikan, terancam, atau dipersulit oleh ketiadaan keunggulan-keunggulan ini. Dalam ranah ibadah, contohnya antara lain membersihkan tubuh, menutupi aurat, berpakaian dengan pantas, dan menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan.¹⁵

C. Bentuk Konflik antara Idealisme dan Realisasi

Konflik antara idealisme dan realisasi hukum Islam muncul dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Konflik Legislasi dan Pelaksanaan

Berbagai negara Islam yang telah mengintegrasikan syariah ke dalam hukum positif masih mengalami perbedaan dalam pelaksanaannya. Contohnya, aturan tentang zina atau pemotongan tangan dalam hukum hudud belum sepenuhnya diimplementasikan akibat tekanan HAM global atau ketidaksiapan sistem hukum dalam negeri.

2. Konflik Interpretasi

Perbedaan mazhab, cara istinbath hukum, serta pendekatan tekstual dan kontekstual sering kali menghasilkan pandangan yang bertentangan dalam penerapan satu ketentuan hukum. Contohnya mencakup perbedaan pandangan mengenai apakah wanita dapat menjadi pemimpin, hukum perbankan syariah, atau teknologi medis seperti fertilisasi in-vitro.

3. Konflik Sosial dan Budaya

Hukum Islam sering kali bertentangan dengan adat dan norma setempat. Contohnya, pada beberapa komunitas adat, penerapan hukum waris Islam mengalami kendala akibat budaya lokal yang lebih mengutamakan sistem pewarisan tradisional, seperti matrilineal.

¹⁵Abu Ishâq as-Shâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûli as-Syarî'ah*, h. 9.

4. Konflik Institusional

Dalam sistem negara kontemporer, terdapat perbedaan antara hukum agama dan hukum negara. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan hukum Islam terhambat oleh kewenangan lembaga negara, seperti pengadilan agama yang tidak memiliki otoritas di bidang pidana.

D. Faktor Penyebab Ketegangan

Ketegangan antara idealisme dan realisasi hukum Islam disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Modernisasi dan Globalisasi

Transformasi zaman dan gelombang globalisasi mendorong hukum Islam untuk memberikan tanggapan terhadap isu-isu modern seperti demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Kondisi ini mengharuskan dilakukan reinterpretasi terhadap teks-teks klasik supaya hukum Islam tetap relevan dalam konteks masa kini.

2. Keterbatasan Ijtihad Kontekstual

Banyak institusi keagamaan dan ulama tetap berpegang pada pendekatan tekstual tradisional, sehingga menghadapi kesulitan dalam merespons isu-isu kontemporer dengan pendekatan maqashidi yang lebih adaptif dan mendalam.

3. Sikap Masyarakat yang Ambivalen

Masyarakat muslim sering kali memiliki sikap ambivalen terhadap hukum Islam; mereka menginginkan pelaksanaan syariah, namun ragu menerima akibatnya jika bertentangan dengan kepentingan atau kenyamanan hidup.

4. Politik Hukum Negara

Negara-negara muslim memiliki beragam sistem politik, dan tidak semua menjadikan syariah sebagai sumber hukum utama. Beberapa negara bahkan mengendalikan hukum Islam hanya dalam ranah privat.

E. Pendekatan Penyelesaian Konflik

Untuk menjembatani konflik dan ketegangan tersebut, diperlukan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Maqashid al-Syariah

Ulama dan intelektual Muslim harus lebih menekankan pendekatan maqashid dalam berijtihad, supaya hukum Islam tidak hanya terbatas pada arti harfiah teks, melainkan dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan zaman.

2. Reformasi Pendidikan Hukum Islam

Lembaga pendidikan Islam harus merancang kurikulum yang tidak hanya berfokus pada penghafalan teks, tetapi juga mencakup ajaran analisis sosial, hukum modern, dan metodologi ijtihad yang inovatif.

3. Dialog Multikultural dan Antar-mazhab

Perbedaan perspektif dalam hukum Islam seharusnya diatur melalui diskusi yang jujur, bukan dengan konflik yang saling menolak. Kekuatan hukum Islam terletak pada fleksibilitas dan variasi pendapat yang dimilikinya.

4. Legislasi Inklusif dan Progresif

Negara harus menciptakan ruang legislatif untuk hukum Islam yang bersifat partisipatif dan fleksibel, sehingga syariah dapat dilaksanakan sesuai dengan konteks nasional tanpa kehilangan nilai-nilai intinya.

KESIMPULAN

Konflik dan ketegangan antara idealisme dan implementasi dalam hukum Islam adalah fenomena yang alami dalam sejarah peradaban Islam. Hukum Islam yang berasal dari wahyu Tuhan memiliki tujuan mulia untuk menciptakan keadilan dan kebaikan bagi umat. Akan tetapi, dalam praktiknya, pelaksanaan hukum ini tidak selalu sejalan dengan idealismenya disebabkan oleh berbagai kendala sosial, politik, budaya, dan bahkan berasal dari internal umat Islam itu sendiri.

Ketegangan itu muncul sebagai hasil dari perbedaan dalam undang-undang, penafsiran, dan penerapan sosial yang membuat hukum Islam terlihat tidak konsisten di berbagai lokasi. Faktor penyebabnya meliputi globalisasi, keterbatasan ijtihad yang kontekstual, sikap masyarakat yang beragam, dan sistem hukum negara yang tidak sepenuhnya mendukung syariah.

Akan tetapi, ketegangan ini seharusnya dilihat bukan sebagai rintangan, melainkan sebagai kesempatan untuk memperkuat dinamika hukum Islam dengan pendekatan maqashid, reformasi pendidikan, dialog keilmuan, dan legislasi yang bersifat inklusif. Dengan cara itu, hukum Islam akan senantiasa tetap hidup dan relevan menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahâb Khalâf, *'Ilm Ushûl Al-Fiqh* (Cet. 8; Jakarta: Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah Syahab Al-Azhar, 1990).
- Abu Ishâq as-Shâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûli as-Syarî'ah*.
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*.
- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993).
- Anwar Sofiyudin Yusuf and Universitas, "AKAR PEMIKIRAN REALISME DALAM HUKUM ISLAM," Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 1, no. 1 (2007): 182, [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).

As-Suyutî, *Al-Asybah Wa An-Nazâ'ir* (Maktab Nur Asiya, tt).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.cit.

Fakhr al-Dîn al-Râzi, *al-Maḥshûl fi Ilmi Ushûl al-Fiqh* (Bayrut: Dâr al-Kutub, Juz II, 1999).

Fatḥi Daryni, *al-Manâhij al-Ushûliyyah fî Ijtihâd bi al-Ra'yi fî at-Tashrî'* (Damshik: Dâr al-Kitâb al-ḥadîth, 1975).

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997).

Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995).

K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, jilid 2, Jakarta: PT Gramedia, 1985, hal. 345. Lihat juga Ali Mudafir, *Teori Dan Aliran Dalam Filsafat Dan Teologi*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1996.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh, Saefullah Ma'shum* (Cet. VIII; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).

Rusdi, "Filsafat Idealisme (Implikasinya Dalam Pendidikan)," *Jurnal Dinamika Ilmu* 13, no. 2 (2013): 291-306, <https://doi.org/10.21093/di.v13i2.70>.

Ushûl al-Khamsah sesuai urutannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tetapi ada sebagian ulama yang mendahulukan jiwa atas agama. Lihat Abu Ishâq as-Shâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûli as-Syarî'ah*.

Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*.

Yusuf Qardhawi, *Al-Islam wal ilmaniyyah wajhan li wajhin*, terj. Amirullah Kandu, *Islam dan Sekulerisme*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.